



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 151/PHP.GUB-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020**

- Pemohon** : Khairil Anwar
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Ketetapan** : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 27 Oktober 2021
- Ikhtisar Ketetapan** :

Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 24 Agustus 2021 yang diajukan oleh **Khairil Anwar** dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 25 Agustus 2021 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 13 September 2021 dengan Perkara Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 23 September 2021 yang dihadiri oleh Pemohon secara

luring untuk mendengarkan permohonan Pemohon perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021. Dalam permohonan *a quo* Pemohon mempersoalkan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 oleh KPU Kalsel dikarenakan terdapat suara yang di *mark-up* yakni sekitar kurang lebih 4.520 suara dan meminta kepada Mahkamah untuk menganulir Keputusan KPU Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021.

Mahkamah Konstitusi telah pula melaksanakan Sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti para Pihak pada 6 Oktober 2021 yang pada pokoknya Termohon dan Bawaslu memberikan jawaban dan keterangan.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon *a quo*, telah ternyata meskipun yang menjadi objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021, namun demikian, peristiwa hukum yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon *a quo*, merupakan peristiwa yang terjadi setelah berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu dengan telah dilantiknnya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Terpilih oleh Presiden Republik Indonesia pada 25 Agustus 2021 sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021, bertanggal 24 Agustus 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan [vide bukti T-04]. Dengan demikian, oleh karena tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan telah selesai, maka permohonan Pemohon *a quo* bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

Lebih lanjut lagi, berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal:

a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan.

Mahkamah menjatuhkan ketetapan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.**